



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI

JL. K H Agus Salim No.02 Mumbulsari

**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / /35.09.23/ 2023

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN
JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 1 Februari 2023

KEPALA KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER



PWIDAYAKA, SH. M.Si

Pembina Tk.I

Nip. 19650307 199203 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan mumbulsari Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan mumbulsari
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten.Fungsi
- : a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Desa.
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan public.
- Indikator Tujuan : Nilai IPP, SKM Aparatur, Pembayaran Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi dan Desa Mandiri di Kecamatan Mumbulsari

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
		Nilai SAKIP	Jmlah dokumen yang telah disusun telah benar dan tepat waktu	Pelayanan Umum	Dokumen SAKIP
2	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : • Pemerintahan • Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat $\frac{\text{Waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Pemerintahan	Laporan Desa/kelurahan


PWIDAYAKA, SH. M.Si
 Pembina Tk.I
 Nip. 19650307 199203 1 010